



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelatihan Kerja Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang;
- f. Balai Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang;

- h. Kepala Balai Latihan Kerja adalah Kepala Balai Latihan Kerja Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 2) Balai Latihan Kerja.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi :
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Hubungan Kerja dan Syarat Kerja;
 - 2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - d. Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja, terdiri dari;
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
 - 2) Seksi Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Transmigrasi, terdiri dari;
 - 1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Ketransmigrasian;
 - 2) Seksi Penempatan Ketransmigrasian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang tenaga Kerja dan transmigrasi;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data.
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Bidang Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang hubungan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang hubungan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pembentukan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit;
- e. Penyelenggaraan pengawasan dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan perselisihan ketenagakerjaan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan ;